



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA INDUK PELABUHAN KHUSUS BATUBARA PT. LEMBU
SWANA PERKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Membaca :
1. Surat Kepala Kantor Pelabuhan Kuala Samboja Nomor PU.607/12/IV/Kpl-Ksbj-2010 tanggal 01 April 2010 perihal Rekomendasi Ijin Pembangunan Pelsus Batubara PT.LEMBU SWANA PERKASA.
 2. Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 551.33/115/DISHUB/IX/2008 tanggal 17 September 2008 perihal Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. LEMBU SWANA PERKASA.
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, diatur bahwa untuk kepentingan Pengelolaan Pelabuhan Khusus, Pengelola Pelabuhan Khusus wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan Khusus pada lokasi yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan rencana pengembangan usaha pokoknya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, serta untuk memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan pelabuhan khusus Batubara PT. LEMBU SWANA PERKASA, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Rencana Induk Pelabuhan Khusus batubara PT. LEMBU SWANA PERKASA
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944);
 4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetaan ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Nomor 4725).
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151);
10. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Sdr. Awang Farook Ishak, MM, Msi sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, Mpd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008 – 2013;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
13. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP.408 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT. LEMBU SWANA PERKASA di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KHUSUS BATUBARA PT. LEMBU SWANA PERKASA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan/Terminal Khusus adalah Pelabuhan/Terminal yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, yaitu Muat (Loading) untuk pemasaran Batubara PT. LEMBU SWANA PERKASA
2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, barang/muatan, keselamatan berlayar, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
3. Rencana Induk Pelabuhan Khusus Batubara PT. LEMBU SWANA PERKASA untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Khusus Batubara PT. LEMBU SWANA PERKASA yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;

4. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk Pelabuhan Khusus Batubara PT. LEMBU SWANA PERKASA, yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan khusus yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya;
5. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara terinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara PT. LEMBU SWANA PERKASA yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Khusus Batubara PT. LEMBU SWANA PERKASA yang meliputi bongkar muat Batubara karyawan dan peralatan milik sendiri, dibutuhkan lahan daratan seluas 14,5 Ha dan areal perairan seluas 1.5.Ha.
- (2) Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. areal perairan untuk kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan seluas 1.Ha.
 - b. areal perairan untuk kegiatan keselamatan pelayaran seluas 0,5 Ha

Pasal 3

Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam dokumen Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

Rencana pembangunan fasilitas pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 5

Rencana tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Pembangunan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Kementrian Perhubungan RI di Jakarta;
2. Bupati Kutai Kartanegara;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Kepala Kantor Pelabuhan Kuala Samboja;
9. Direktur PT. LEMABU SWANA PERKASA.

Pasal 7

Pembangunan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib didahului dengan memperhatikan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 8

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 September 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 September 2010


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim.

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004



Samarinda, 29 September 2010
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG-FAROEK ISHAK

Sampai sesuai dengan aslinya
Kepada Biro Hukum Setda
Kaltim,
SEKRETARIAT DAERAH
H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Nip. 19560628 198602 1 004

LOKASI PELABUHAN KHUSUS
PT. LEMBUSWANA PERKASA